



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 045/ITDel/Rek/SK/V/20**

TENTANG

**SUSUNAN PANITIA KOMISI DISIPLIN
DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** :
- a. bahwa Institut Teknologi Del (IT Del) adalah lembaga yang mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dan menjadi sarana tempat bagaimana memanusiakan manusia, tempat lahirnya kaum intelektual, bermoral, dan berkarakter;
 - b. bahwa dalam menjalankan misinya serta dalam rangka membangun budaya kampus yang beretika dan bermoral akademis, IT Del bertekad secara konsisten menegakkan disiplin dengan memberikan penghargaan kepada sivitas yang berprestasi dan menerapkan sanksi kepada sivitas yang melanggar peraturan yang berlaku;
 - c. bahwa sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu membentuk panitia komisi disiplin yang mengacu pada Peraturan Kepegawaian Yayasan Del, Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan, Kode Etik Dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan, dan peraturan lain yang berlaku di IT Del;
 - d. bahwa Panitia Komisi Disiplin yang terbentuk saat ini hanya bekerja dalam lingkup perilaku mahasiswa dan perlu diperluas mencakup tata perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - e. bahwa penugasan Panitia Komisi Disiplin yang dimuat pada SK Rektor IT Del Nomor 031/ITDel/Rek/SK/II/17 tentang Pembentukan Komisi Disiplin Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Tahun 2017 sudah berakhir;
 - e. bahwa sehubungan dengan butir-butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor IT Del tentang Susunan Panitia Komisi Disiplin Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014



- tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
 8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/YD/SK/XI/2019 tentang Pengesahan Statuta Institut Teknologi Del;
 9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 1357/PHIJSK-PK/PP/X/2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Yayasan Del;
 11. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 014.1/ITD/REK/SK/SDM/IV/14 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Del;
 12. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 014.2/ITD/REK/SK/SDM/IV/14 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Teknologi Del;
 13. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 097/ITDel/Rek/SK/VIII/19 tentang Buku Pedoman Akademik, Kemahasiswaan, dan Kearsamaan Tahun 2019/2020 di Institut Teknologi Del;
 14. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 106/ITDel/Rek/SK/ADM-BAAK/VIII/19 tentang Pedoman Penetapan Pelanggaran dan Sanksi Mahasiswa di Institut Teknologi Del.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Panitia Komisi Disiplin di lingkungan IT Del dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Dr. Arlinta Christy Barus, ST, M.InfoTech. (Ketua merangkap Anggota)
2. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST, M.InfoTech. (Anggota)
3. Yaya Setiyadi, S.Si., M.T. (Anggota)



- Kedua : Seluruh tim akan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efektif dan baik, sejak tanggal diterbitkan Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Mei 2021.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 08 Mei 2020
Institut Teknologi Del
Rektor,

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D.,IPU.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Pendidikan;
6. Para Ketua Program Studi.